

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print: 2527-8505
ISSN Online: 2541-6464

KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM BENTUK DIGITAL SIGNATURE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

Fandro Kefiano

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: kefianofandro20@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Dokumen Elektronik; Kekuatan Pembuktian; Penyelesaian Perkara Perdata.</p> <p>Artikel History Submitted: Jan 06 2024 Revised: May 25 2024 Accepted: July 13 2024</p> <p>DOI:../LO.Vol2.Iss1.% pp%</p>	<p><i>The purpose of the author is: The author wants to know the Recognition of Signatures on an Electronic Document in Civil Procedure Law Evidence. The author wants to know the Evidentiary Power of Electronic Documents with Electronic Signatures in Civil Cases. The type of research the author does is normative legal research. The author's conclusion is: Electronic documents in Indonesian evidentiary law are recognised for their essence after being regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions that electronic information / electronic documents and / or their printouts are valid legal evidence, and are an extension of valid evidence in accordance with the applicable procedural law in Indonesia.</i></p> <p>Tujuan penulis yaitu: Penulis ingin mengetahui Pengakuan Tanda Tangan Pada Suatu Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata. Penulis ingin mengetahui Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perkara Perdata. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan penulis yaitu: Dokumen elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) maka terdapat penambahan jenis alat bukti di persidangan yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam ketentuan umum UUITE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada flash disk yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen

elektronik. Pengalihan data tertulis ke dalam bentuk data elektronik telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pada bagian menimbang huruf F dinyatakan bahwa "kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik". Selanjutnya dipertegas "dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya dan merupakan alat bukti yang sah" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) UU 8/1997. Hal ini berarti dokumen elektronik khususnya mengenai dokumen perusahaan merupakan alat bukti yang sah jauh sebelum diterbitkannya UUIITE.

Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa "Pihak-pihak dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu". Dalam menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹ Menurut M. Yahya Harahap "Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa."² Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim.³ Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata".⁴ Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁵ Dalam jawab menjawab dimuka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.⁶ Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.⁷ Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing-

¹R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279

³Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 39.

⁴Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 229.

⁵Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 24.

⁶H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 228.

masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan sesuai dengan isi Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa mengaku mempunyai hak. Atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.⁸ Berbeda halnya dengan ketentuan didalam HIR/Rbg yang tidak menegaskan apa yang dimaksud persangkaan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1915 KUHPerdata sebelumnya; hanya saja bahwa, dalam Pasal 173 HIR/310 Rbg ditemukan penegasan tentang kapan persangkaan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian, dalam penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan senantiasa dituntut bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, misalnya bahwa jika sekiranya penggugat mendalilkan tentang kepemilikannya terhadap suatu unit mobil bus yang dikuasai oleh pihak tergugat secara melawan hukum. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa : “Pada hakekatnya yang dimaksud dengan persangkaan tidak lain adalah bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadirannya seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat yang lain”.¹⁰ Jadi para pihaklah yang aktif berusaha mencari, menghadirkan, dan menyetangkannya dimuka sidang. Hakim mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/ peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, asas legalitas, untuk menghasilkan putusan yang benar dan adil.¹¹

Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat menurut Pasal 1888 KUHPerdata. Sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 6 UUIE maka "Keaslian putusan dalam bentuk dokumen elektronik dengan putusan asli yang ditandatangani oleh Majelis Hakim tidak perlu dibandingkan karena dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

II. PEMBAHASAN

A. Pengakuan Tanda Tangan Dokumen Elektronik Di Dalam Pembuktian Perkara Perdata

Dengan disyahkannya UU ITE seperti yang dicantumkan diatas maka akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Sebelum membahas mengenai tanda tangan elektronik sebagai alat bukti perlu dicermati dahulu mengenai arti tanda tangan elektronik sesuai pasal 1 butir 12 yaitu: “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Dalam hal ini sebuah tanda tangan elektronik diharapkan dapat dijadikan alat bukti yang akurat serta

⁸Riawan Tjandra W. dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 150.

⁹Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 04 Januari 2024.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹¹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 54-55.

terverifikasi sehingga dapat memberikan akibat hukum yang kuat dan dapat menimbulkan kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (3) ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah., apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Sedang mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik secara tegas tercantum dalam pasal 11 UU ITE sebagai berikut :

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan Pasal 11 merupakan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebuah tanda tangan elektronik sebelum menikmati “*asas praduga kehandalan*” (*présomption de fiabilité*) yang memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip. sedang dalam butir (f) untuk membuktikan persetujuan Penandatanganan tersebut datang tanpa unsur paksaan, dapat digunakanlah yang digunakan. Kesempurnaan prosedur identifikasi Penandatanganan sangat penting dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Jika Hakim meragukan kehandalan prosedur ini, maka ia akan menolak secara tegas validitas dari akta elektronik yang ditandatangani secara elektronis. Pengidentifikasi Penandatanganan dari sebuah akta elektronik dan hubungan antara kunci publik dan subyek hukum membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yaitu, Penyelenggara Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik. Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 penyelenggara tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 13 sampai pasal 15. Dalam pasal tersebut disebutkan segala ketentuan guna penyelenggaraan sertifikasi elektronik, sehingga mengurangi resiko adanya sengketa hukum. Hal tersebut terlihat pada Pasal 13 ayat (1) sampai (6) yaitu : bagian satu Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik :

1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas :
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus

terdaftar di Indonesia.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 14 sebagai berikut :

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi :

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda tangan
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Setelah melihat rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam UU ITE hanya sebatas untuk memberikan dukungan teknis yang terkait dengan pembuatan tanda tangan elektronik. Peranan yang dimaksud diantaranya :

- a. Menerbitkan Sertifikat Elektronik, tercantum pada Pasal 1 yang memuat: Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- b. Memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan pemiliknya sebagai subjek hukum yang bertanda tangan, hal ini terkait dengan pasal 1 di atas, dan pasal 13 ayat 2 yaitu : Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- c. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU ITE, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memiliki kemampuan untuk dapat memastikan keterkaitan antara tanda tangan elektronik dengan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditanda tangani, karena tanda tangan elektronik terasosiasi dengan informasi elektronik yang ditanda tangani.

B. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Tanda Tangan Elektronik Dalam Perkara Perdata

Dengan diberlakukannya UU ITE maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU ITE.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik tersebut hanyalah akta dibawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, Mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dokumen elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kekuatan pembuktian dari *digital signature* hingga saat ini masih terdapat berbagai pendapat, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 9/KN/1999, *bahwa print out* dari sebuah kontrak bisnis yang telah dilakukan dengan menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*). Dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis (bawah tangan) jika terjadi sengketa antara para pihak (*Merchant* dan *customer*).

Saran

Diharapkan adanya sosialisasi pemahaman masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum tentang arti pentingnya prinsip pembuktian terkait dengan atas adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik. Perlu kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan transaksi komersial elektronik (e-commerce) di Indonesia yang semakin cepat perkembangannya di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, Cet-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Riawan Tjandra W. dan H. Chandra, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 2010.
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- HIR (*herziene inlands reglements*).
- RBG (*Rechtreglement Voor De Buitengewesten*).
- KUHPerdata Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.
- UU No 20 Tahun 1947 tentang Banding, Undang-undang No 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
- UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

C. Sumber Lain

- Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 04 Januari 2024.